

NARASUMBER DAN MODERATOR—KEGIATAN SOSIALISASI-TAHAPAN PENCALONAN PEMILU
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 37/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IV/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang KPU Kab/Kota
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf j dan huruf 1 UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemilu, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Tahapan
Pencalonan Pemilu Tahun 2019 kepada masyarakat di Kab Indragiri Hilir, dalam
rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud perlu menunjuk
Narasumber dan Moderator yang berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU
Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017;
PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun
2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/14/KPU-Prov-004/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagai Narasumber dan
Moderator pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun
2019, Narasumber dan Moderator bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Tahapan Pencalonan Pemilu
Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2018.

- Lamp 1 Hlm.